

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan dengan judul “Implementasi Akad *Ijarah* Dalam Pengupahan Buruh Tali Panen Durian (Studi Kasus di Desa Mlancu Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri), dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Penyewaan jasa buruh tali panen durian diawali dengan majikan mendatangi rumah buruh dan meminta buruh itu untuk ikut bekerja padanya, akad ini hanya berlangsung secara lisan. Saat akad, majikan tidak menyebutkan nominal pengupahan secara rinci dikarenakan biasanya sudah secara langsung menerapkan harga umum, yakni buah yang jelek hanya diberi upah untuk menalinya saja. Namun, pada praktiknya majikan menerapkan cara pengupahan yang berbeda-beda, beberapa sudah menerapkan upah umum sesuai kesepakatan. Bahkan ada pula yang memberikan lebih tinggi dari harga tersebut. Akan tetapi, sebagian majikan lain menerapkan pengupahan dibawah harga umum yang telah disepakati.
2. Sewa-menyewa jasa akan berhukum sah jika memenuhi syarat dan rukun dari *ijarah ala al-a'mal*. Jika dilihat, sewa jasa tali panen durian ini memang sudah memenuhi semua rukun yang ada. Namun dari segi syarat ada yang sudah terpenuhi semua dan ada pula yang belum. Beberapa majikan yang menerapkan upah umum sudah memenuhi seluruh syarat yang ada, sehingga *ijarah ala al-a'mal* sudah terimplementasi dengan

baik. Namun, bagi majikan yang menerapkan upah dibawah umum, terdapat beberapa syarat yang belum dipenuhi. Yakni mengenai adanya rasa saling rela, serta adanya imbalan yang nominalnya harus diketahui oleh kedua pihak. Yang meimbulkan rasa tidak adil bagi para buruh sebab nominal upahnya tidak sesuai kesepakatan, sehingga *ijarah al-a'mal* bisa dikatakan tidak sah. Mengenai risiko pekerjaan ini, diketahui bahwa majikan telah memenuhi tanggung jawabnya. Diantaranya menanggung seluruh biaya pengobatan hingga buruh sembuh, serta biaya pemakaman jika buruh meninggal dunia.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam pengupahan majikan bisa lebih memperhatikan lagi cara yang dipraktikkan, dengan mempertimbangkan agar dalam kerjanya buruh tidak merasa dirugikan secara sepihak. Baik dikarenakan upah tidak proporsional, atau pun upah ditunda penyerahannya sehingga buruh tidak langsung menerima upah setelah pekerjaannya selesai.
2. Sebaiknya upah disepakati dan disebut secara rinci di setiap awal penyewaan jasa untuk memberi kepastian kepada buruh mengenai upah yang nantinya diterima. Sehingga buruh merasa semuanya jelas dan akad pun bisa berjalan dengan adil.